

SKRIPSI
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERPOTENSI
PIDANA



Diajukan oleh :

NOZEL SAPARINGKA

NPM : 110510727
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERPOTENSI PIDANA



Diajukan oleh :


NOZEL SAPARINGKA

NPM : 110510727
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 30 Mei 2016

Dosen Pembimbing



Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN
BERPOTENSI PIDANA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 juni 2016
Tempat : Ruang Dosen Lt II Ruang Ibu
Anny Retnowaty


Susunan Tim Penguji:


- Ketua** : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.
- Sekretaris** : CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum.
- Anggota** : Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan

.....
[Handwritten signature]
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FX Endro Susilo, S.H.,LL.M



HALAMAN MOTTO

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh
harapannya pada TUHAN (Yeremia 17:7)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Kedua orangtuaku, Morsin Lumban Gaol dan Emmy Br Munthe
- ❖ Saudara-saudaraku (Mery Carolina, Tumbur Sahala Tua, Irvan Fresli Bintang, Yohanes Frendy)
- ❖ Teman spesialku Leha Andryani
- ❖ Thanks to Ariana
- ❖ Sahabatku (Golfrid Kaldeddy Sakti Panggabean dan Theresia Nanda)
- ❖ Dan teman-temanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena dengan rahmat dan karuniaNya atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERPOTENSI PIDANA** pada program studi Ilmu Hukum.

Penulis hukum ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyelesaian penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih Kepada:

1. Bapak Dr. G Sri Nurhartanto S.H.,L.LM selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak FX Endro Susilo, S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, saran, dan kritik dalam penulisan hukum ini.
4. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Bapak AKP. Muhammad Sumarno. SH. Staf penasehat hukum Kepolisian Daerah Yogyakarta sebgai narasumber.
6. Seluruh staf Bid.Binkum Kepolisian Daerah Yogyakarta yang telah membantu memberikan ijin penelitian.
7. BAPEDA Yogyakarta yang telah membantu memberikan ijin penelitian.

8. Orang tua penulis, Morsin Lumbang gaol dan Emmy Br. Munthe yang telah memberikan kepercayaan, doa dan dukungan sert kasih sayang.
9. Keluarga besar yang selaku memberikan dukungan, Mery Carolina, Tumbur Sahala Tua, Irvan Fresly Bintang, Yohanes Frendy, Teguh Alfredo Munthe, Pebrianto Satria, Japaarman Santosa,
10. Spesial kepada Leha Andriyani terimakasih atas dukungan dan doanya
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta 30 Mei 2016


Yang menyatakan,

Nozel Saparingka

ABSTRACT

Police is an organs of state who maintaining security and enforcing the law in a forms of protecting, nurturing, servicing society, and also enforcing the law. In running their profession, there are Police Officers who violating Police's ethic code. In this research, the research method that employed by author is normative juridical, that the research is focusing to positive law norms in a shape of statutory regulations. This research is discussing two problems: how is the completion on the violation of ethical code that potentially to crime that performed by Police Officers and how to monitoring this violation of Police's ethic code. From the research result of completion on violation of Police's ethic code that potentially to crime will charged to dismissal as Police Officer. Besides that, there are specific importance that being a reason on violation of Police's ethic code, such as economy factor and also arrogance factor. The monitoring effort on this Police's ethic code is performed by Propam, while executive monitoring is performed through assignment and reporting mechanism, then parliamentary monitoring is performed through budgeting and sub-commission mechanism, and public monitoring is performed through complaint collection of society through state-departments.

Keywords : enforcing, police, ethic code, crime



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERYATAAN KEASLIAN	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Skripsi	16

BAB II KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN PEANGGARAN KODE ETIK

KEPOLISIAN BERPOTENSI PIDANA

A. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Kepolisian	17
1. Pengertian Kode Etik Profesi	17
2. Pengertian Kode Etik Kepolisian	21
B. Tinjauan Umum tentang Polisi dan Kepolisian	25
1. Pengertian tentang Kepolisian	26
2. Fungsi kepolisian	27
C. Tinjauan Umum tentang Pidana	33
1. Unsur-unsur Tindak Pidana	34
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	36
3. Faktor yang mendorong terjadinya Tindak Pidana	37
D. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian	41
1. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	44
2. Hasil penelitian tentang penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian berpotensi Pidana	50
E. Upaya pengawasan Kode Etik Kepolisian	55
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
Daftar Pustaka	61